



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wastam Bin Sayudi
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /28 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mojo Rt.003 Rw.003, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wastam Bin Sayudi ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam A02S352432725356734;
  - 1 (satu) buah handphone merek honor 75 warna hitam 3032452; Dikembalikan kepada saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD**.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No Pol G 6056 YW Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di Rumah saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** melintas di jalan Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya melihat rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** tepatnya di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya sepi dan bagian samping jendela rumah tersebut tertutup tidak rapat sehingga muncul niat terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** untuk masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** lalu pergi menuju rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** dan masuk melalui jendela samping rumah yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci dengan cara membukanya secara paksa ;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu langsung masuk berada di ruang tengah rumah saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** setelah berhasil masuk kemudian terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** melihat ada tas yang tergantung kemudian terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** membuka tas tersebut dan didalamnya ada sebuah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet dan mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan ada uang pecahan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu) di dalam tas tersebut juga diambil kemudian ia melihat ada 3 (tiga) buah HP yang sedang di cas di atas meja ruang tengah kemudian terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berupa adalah 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam dan uang tunai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut WASTAM melihat ada seseorang yang sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** keluar dari rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** melalui jendela samping rumah yang sebelumnya di gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
- bahwa setelah keluar dari rumah saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** tersebut terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** lari ke areal persawahan setelah mendengar teriakan maling dan di kejar oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga sekitar hingga akhirnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Comal pada saat itu juga,
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.854.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal** 363 ayat (1) ke- 3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa dipanggil dalam persidangan ini yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib. di rumah saksi ikut Desa Desa Sarwodadi Rt.16 Rw.03, Kec. Comal Kab. Pemalang kami telah kehilangan uang sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP merk Samsung dan merk Honor.
- Bahwa HP Saksi letakkan di meja ruang tengah, sedangkan uang disimpan di dalam tas.
- Bahwa tas tidak diambil, yang diambil uangnya saja.
- .Bahwa awal mulanya saksi dibanguni suami mau sholat kemudian suami saksi melihat ada orang lain sudah berada di dalam rumah, karena terdakwa melihat suami saksi sudah bangun maka terdakwa lari, setelah suami saksi melihat HP tidak berada ditempatnya maka suami saksi teriak maling-maling dan mengejar, saksi juga ikut mengejar.
- Bahwa orang yang Saksi kejar bisa tertangkap, terdakwa ditangkap oleh warga.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 2 (dua) buah HP dan uang tunai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi menderita kerugian lebih dari empat juta rupiah.
- Bahwa Terdakwa keluar rumah Saksi melalui melalui jendela.
- Bahwa Pintu tidak ada yang dirusak.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **ABDUL HADI bin. ROMADLON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa saksi tahu mengapa dipanggil dalam persidangan ini yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib. di rumah saksi ikut Desa Desa Sarwodadi Rt.16 Rw.03, Kec. Comal Kab. Pemalang kami telah kehilangan uang sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP merk Samsung dan merk Honor.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Saksi letakkan di meja ruang tengah, sedangkan uang disimpan di dalam tas milik istri saksi.
- Bahwa tas milik istri Saksi tidak diambil, yang diambil uangnya saja.
- Bahwa awal mulanya saksi membanguni istri hendak sholat kemudian saksi melihat ada orang lain sudah berada di dalam rumah, karena terdakwa melihat saksi sudah bangun maka terdakwa lari, setelah saksi melihat HP tidak berada ditempatnya maka saksi teriak maling-maling sambil mengejar.
- Bahwa orang yang Saksi kejar bisa tertangkap, terdakwa ditangkap oleh warga.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 2 (dua) buah HP dan uang tunai Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi.
- Bahwa Saksi menderita kerugian lebih dari empat juta rupiah.
- Bahwa Terdakwa keluar rumah Saksi melalui pintu melalui jendela.
- Bahwa tidak ada pintu yang dirusak oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **SUPARDO Bin HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dan Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa saksi tahu mengapa dipanggil dalam persidangan ini yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib. saksi mendengar ada orang teriak maling-maling, kemudian saksi keluar rumah dan benar ada rame-rame karena telah menangkap pencuri.
- Bahwa benar terdakwa ini pencurinya.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa warg ke rumah pak Kadus (saksi ke-4).
- .Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil 2 (dua) buah HP dan uang Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun HPnya dibuang di sawah oleh terdakwa, setelah warga mencari maka HP bisa ditemukan, sedangkan uangnya masih disimpan didalam sakunya terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 2 (dua) buah HP dan uang tunai Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diambil terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya pak Kadus kemudian pak Kadus telephone Polsek Comal dan tidak lama kemudian Polisi datang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **CASMAD Bin RABAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik benar dan Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa saksi tahu mengapa dipanggil dalam persidangan ini yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.30 Wib. masyarakat datang ke rumah saksi menyampaikan telah menangkap pencuri.
- Bahwa terdakwa ini pencurinya.
- Bahwa tindakan Saksi setelah warga masyarakat melaporkan kejadian pencurian ke pada Saksi selanjutnya Terdakwa Saksi tanya dan mengaku telah mengambil 2 (dua) buah HP dan uang sebanyak Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku pula kalau terdakwa sampai ke Desa kami dengan menggunakan sepeda motor yang di parkir di dekat sawah.
- . Bahwa setelah tahu kalau terdakwa telah melakukan pencurian maka saksi langsung telephone ke Polsek Comal melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Comal datang dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Comal.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 2 (dua) buah HP dan uang tunai Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diambil terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa sudah benar.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib. telah mengambil 2 (dua) buah HP dan uang sebanyak Rp255.000,- (dua ratus ribu lima puluh lima ribu rupiah) di rumahnya korban yang berada di Desa Sarwodadi Rt.16 Rw.03, Kec. Comal Kab. Pematang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk ke dalam mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan di atas meja dan uang sebanyak Rp255.000,- (dua ratus ribu lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam tas.
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut tiba-tiba pemilik rumah bangun dan teriak maling-maling maka terdakwa lari keluar rumah melalui jendela dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap masa dan dipukuli oleh warga.
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap barang hasil curian tersebut Terdakwa lari sambil membuang 2 (dua) buah HP ke persawahan sedangkan uangnya terdakwa masukkan ke dalam saku.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sampai ke desa korban kemudian sepeda motor saya parkir di dekat sawah selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju ke rumahnya korban kemudian terdakwa membuka jendela yang tidak dikunci.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam A02S352432725356734;
3. 1 (satu) buah handphone merek honor 75 warna hitam 3032452;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No Pol G 6056 YW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib terdakwa WASTAM BIN SAYUDI melintas di jalan Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang melihat rumah milik saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD dan saksi ABDUL HADI Bin ROMADLON tepatnya di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang sepi dan bagian samping jendela rumah tersebut tertutup tidak rapat sehingga muncul niat terdakwa WASTAM BIN SAYUDI untuk masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa WASTAM BIN SAYUDI lalu pergi menuju rumah milik saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD dan saksi ABDUL HADI Bin ROMADLON dan masuk melalui jendela samping rumah yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci dengan cara membukanya secara paksa ;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu langsung masuk berada di ruang tengah rumah saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD dan saksi ABDUL HADI Bin ROMADLON setelah berhasil masuk kemudian terdakwa WASTAM BIN SAYUDI melihat ada tas yang tergantung kemudian terdakwa WASTAM BIN SAYUDI membuka tas tersebut dan didalamnya ada sebuah dompet dan mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan ada uang pecahan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu) di dalam tas tersebut juga diambil kemudian ia melihat ada 3 (tiga) buah HP yang sedang di cas di atas meja ruang tengah kemudian terdakwa WASTAM BIN SAYUDI mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berupa adalah 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam dan uang tunai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut WASTAM melihat ada seseorang yang sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa WASTAM BIN SAYUDI keluar dari rumah milik saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD dan saksi ABDUL HADI Bin ROMADLON melalui jendela samping rumah yang sebelumnya di gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
- bahwa setelah keluar dari rumah saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD dan saksi ABDUL HADI Bin ROMADLON tersebut terdakwa WASTAM BIN SAYUDI lari ke areal persawahan setelah mendengar teriakan maling dan di kejar oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga sekitar hingga akhirnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Comal pada saat itu juga,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD dan saksi ABDUL HADI Bin ROMADLON tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.854.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur " pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**" :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml



- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" :

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tinda pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** telah mengambil barang tanpa ijin hari hari



selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Melintang melihat rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON**, telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan berupa adalah 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam dan uang tunai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.3.854.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** telah mengambil barang tanpa izin hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Melintang melihat rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin**



**ROMADLON**, telah mengambil tanpa sizin dan sepengetahuan berupa adalah 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam dan uang tunai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.3.854.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi tersebut adalah untuk terdakwa gunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Adapun cara mengambil barang tersebut dengan melawan hukum terdakwa masuk melalui jendela samping rumah yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci dengan cara membukanya secara paksa, kemudian Tersasangka lalu langsung masuk berada di ruang tengah rumah saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** melihat ada tas yang tergantung kemudian Terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** membuka tas tersebut dan didalamnya ada sebuah dompet dan mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan ada uang pecahan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu) di dalam tas tersebut juga diambil kemudian ia melihat ada 3 (tiga) buah HP yang sedang di cas di atas meja ruang tengah kemudian Terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam. setelah berhasil mengambil barang-barang berupa adalah 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Honor warna hitam dan uang tunai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut WASTAM melihat ada seseorang yang sedang tidur didalam kamar kemudian Terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** keluar dari rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** melalui jendela samping rumah yang sebelumnya di gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah keluar dari rumah saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** tersebut Terdakwa **WASTAM BIN SAYUDI** lari ke areal persawahan setelah mendengar teriakan maling dan di kejar oleh warga sekitar





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 04.10 Wib di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Melintang melihat rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON**. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Tempat kejadian perkaranya ada di rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Kejadian pencurian ini terjadi di rumah milik saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD** dan saksi **ABDUL HADI Bin ROMADLON** di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Melintang yang merupakan lingkup dari rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“pada waktu malam dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak (yang punya)”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No Pol G 6056 YW yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam A02S352432725356734;
- 1 (satu) buah handphone merek honor 75 warna hitam 3032452;

yang telah disita dari saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD maka dikembalikan kepada saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi saksi SITI KOMARIYAH Binti CARMAD dan saksi ABDUL HADI Bin ROMADLON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wastam Bin Sayudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wastam Bin Sayudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam A02S352432725356734;
  - 1 (satu) buah handphone merek honor 75 warna hitam 3032452;Dikembalikan kepada saksi **SITI KOMARIYAH Binti CARMAD.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No Pol G 6056 YW;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahya Adi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara teleconference;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahya Adi, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17